ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2026

Dasar :

Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 100.3/235/KUM/2026, tanggal 14 April 2026, Perihal : Rapat Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Waktu Pelaksanaaan :

Hari / Tanggal : Jum'at / 17 April 2026
Waktu : 09.30 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
Acara : Rapat Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Peserta Rapat :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Banjar
2. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3. Inspektur Pembantu 1
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi
6. Kepala Subbagian Bantuan Hukum
7. Tiga Orang Staf pada Bagian Hukum

Kesimpulan Rapat :

Rapat koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan membahas mengenai Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Acara rapat dibuka oleh Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Setda Banjar. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah diantaranya Inspektorat, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Evaluasi ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat pemetaan pada tahun yang lalu. Salah satu Perda yang berkaitan dengan Perangkat Daerah yang lain adalah Perda Bantuan Hukum, yang mana Perda itu merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Banjar. Perda ini ada memuat 37 (tiga puluh tujuh) Pasal dan 3 (tiga) amanat Peraturan Bupati. Dari semua amanat Perda tersebut, ketiganya sudah dibuat oleh Bagian Hukum termasuk juga dengan 2 (dua) amanat Keputusan Bupati yang ada dalam Peraturan Bupati. Dalam waktu dekat ini Bagian Hukum akan menyusun rancangan Perbup untuk merubah beberapa Pasal diantaranya dalam Pasal 30 akan ditambah satu Pasal tentang surat pernyataan bahwa Penerima bantuan Hukum dalam hal ini LBH yang sudah terakreditasi dan bekerjasama dengan Bagian Hukum Setda Banjar akan membuat surat pernyataan bahwa tidak menerima bantuan hukum lain (Kanwilhukum dan Provinsi). Begitu juga dengan Pasal 7, ayat (2) huruf d, ditambah dengan kartu /dokumen / surat lainnya / identitas resmi yang

menerangkan Pemohon Bantuan Hukum sebagai penerima bantuan untuk Masyarakat Miskin. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2021. Selain itu ada penambahan Pasal Pengecualian, di dalam perjanjian (PKS) ada beberapa orang yang tidak bisa menerima bantuan hukum masyarakat miskin, diantaranya residivis, pemakai dan pengedar narkoba. Sehingga materi muatan itu akan dimasukan dalam Peraturan Bupati, dan juga aplikasi baru si Idah Banjar yang akan mendukung dalam proses pengajuan bantuan hukum untuk Masyarakat Miskin.

Kesimpulannya, pada rapat ini Perda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sudah dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah yang terkait, dan terdapat berbagai permasalahan dalam penerapannya.

Demikian notulen ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Notulen,

Ttd

Bagian Hukum Setda Banjar

DOKUMENTASI

